MANUAL PENETAPAN STANDAR MAHASISWA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	**PENANGGUNG JAWAB**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

1. Visi dan Misi	**Visi** "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat *(cordial university)* dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018." **Misi** 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (*science and techology led development*). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Mahasiswa	1. Sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan proses penerimaan mahasiswa di lingkungan Universitas HKBP Nommensen 2. Sebagai acuan dan pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar mahasiswa di lingkungan Universitas HKBP Nommensen
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Mahasiswa	Dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penetapan standar mahasiswa di UHN.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar mahasiswa: kegiatan olah pikir untuk menghasilkan standar mahasiswa di lingkungan UHN dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan dengan mengacu pada Visi dan Misi UHN, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas lulusan UHN. 2. Merumuskan standar mahasiswa: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus

	Audience, Behavior, Competence, dan *Degree* 3. Menetapkan standar mahasiswa: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar mahasiswa dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Mahasiswa	1. Visi dan Misi UHN dijadikan pedoman dan acuan dalam seluruh proses penetapan standar mahasiswa. 2. Melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang relevan dengan standar mahasiswa. 3. Melakukan *tracer study* atau survey tentang standar mahasiswa dengan mengundang pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal 4. Melakukan analisis terhadap hasil dari poin 2 dan 3 dalam hal kesesuaiannya dengan visi dan misi UHN 5. Melakukan perumusan standar mahasiswa dengan menggunakan ABCD 6. Melakukan sosialisasi draft standar mahasiswa terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal disertai meminta masukan akan draft tersebut 7. Melakukan perumusan kembali akan standar mahasiswa dengan memperhatikan hasil pada tahap 6. 8. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar 9. Mensahkan, menetapkan, dan memberlakukan standar mahasiswa melalui surat keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar Mahasiswa	1. LPM sebagai perancang dan koordinator 2. Rektorat 3. Dekanat 4. Kaprodi 5. Dosen
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan	1. Daftar peraturan perundangan terkait mahasiswa 2. Ketersediaan dokumen bagian 1 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau survey 4. Formulir/template standar
8. Referensi	1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Borang Akreditasi BAN PT 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional

	Pendidikan Tinggi 3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT